



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2022
TENTANG TATA KELOLA *DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION*
KAWASAN KHUSUS SENGGIGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memaksimalkan penyelenggaraan tata kelola *Destination Management Organization* Kawasan Khusus Senggigi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Kelola *Destination Management Organization* Kawasan Khusus Senggigi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Kelola *Destination Management Organization* Kawasan Khusus Senggigi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 154);
11. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Destination Management Organization Kawasan Khusus Senggigi (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA *DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION* KAWASAN KHUSUS SENGGIGI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2022 tentang Tata Kelola *Destination Management Organization* Kawasan Khusus Senggigi (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

4.

Pasal 8

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
 - (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
 - (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:
 - a. meninggal dunia
 - b. berhalangan tetap;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan DMO Kawasan Khusus Senggigi;
 - d. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 tahun penjara; dan/atau
 - e. mengundurkan diri.
 - (4) Apabila Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Pengganti Anggota Dewan Pengawas melalui usulan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pengelola DMO Kawasan Khusus Senggigi terdiri atas:

- a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur;
 - c. Direktur Perencanaan dan Keuangan;
 - d. Direktur Pemasaran dan Promosi Destinasi;
 - e. Direktur Pengembangan Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (*Events*);
 - f. Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan; dan
 - g. Sekretaris.
3. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 14a dan Pasal 14b, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14a

- (1) Direktur Pengembangan SDM dan Kelembagaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

4.

- (2) Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengembangan sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam (ayat 2), Direktur Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kapasitas sumber daya dan kelembagaan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 14b

Sekretaris

- (1) Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas membantu Direktur Utama membantu dalam melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. perumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, koordinasi, pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;

4.

- c. perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - d. penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan;
 - e. pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, penyusunan program evaluasi dan pelaporan;
 - f. pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
 - (2) Pengelola DMO Kawasan Khusus Senggigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Lombok Barat.
 - (3) Masa jabatan Pengelola selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
 - (4) Keanggotaan Pengelola DMO Kawasan Khusus Senggigi berakhir apabila :
 - a. meninggal dunia
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan DMO Kawasan Khusus Senggigi;
 - e. mengundurkan diri.
 - f. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 tahun penjara; dan/atau
 - g. diberhentikan.
 - (5) Apabila Pengelola diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), huruf g, Bupati mengangkat Pengganti Pengelola melalui usulan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.
5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Divisi-Divisi DMO Kawasan Khusus Senggigi terdiri atas:

- a. Divisi Tata Kelola dan Pengembangan Destinasi;
 - b. Divisi Infrastruktur Ekonomi Kreatif;
 - c. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan E-Kraf;
 - d. Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Divisi Standardisasi Kompetensi;
 - f. Divisi Pemasaran dan Promosi Destinasi Wisata;
 - g. Divisi Pemasaran dan Promosi Ekonomi Kreatif;
 - h. Divisi Wisata Minat Khusus;
 - i. Divisi MICE dan *Event*;
 - j. Divisi Perencanaan dan Keuangan; dan
 - k. Divisi Humas dan Publikasi.
- (2) Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud ayat (1) di pimpin oleh seorang Kepala Divisi.
 - (3) Divisi-Divisi sebagaimana dimaksud pasal (1) mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur pengelola.
 - (4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (3) di tetapkan dengan Keputusan Direktur Utama.
 - (5) Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Direktur sesuai bidang dan tanggung jawab masing-masing.
6. Ketentuan Pasal 23 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Kepala Divisi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dari Direktur Utama melalui Kepala Dinas Pariwisata kabupaten Lombok Barat.
- (3) Masa jabatan Kepala Divisi selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Masa Jabatan Kepala Divisi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia
 - b. berakhir masa jabatan;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. terlibat dalam tindakan yang merugikan DMO Kawasan Khusus Senggigi;
 - e. mengundurkan diri.

- f. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman paling singkat 5 tahun penjara; dan/atau
 - g. diberhentikan.
- (5) Apabila Kepala Divisi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, Bupati mengangkat Pengganti Kepala Divisi berdasarkan usulan Direktur Utama melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Barat.
7. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola, Divisi dan Staf DMO Kawasan Khusus Senggigi yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Khusus Kabupaten Lombok Barat.
 - (2) Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan dan kinerja.
 - (3) Distribusi remunerasi dilaksanakan oleh Direktur Utama.
8. Diantara huruf b dan c Pasal 29 disisipkan 1 (satu huruf, yakni huruf b1, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Tata Kelola *Destination Management Organization* Kawasan Khusus Senggigi dapat bersumber dari:

- a. pemangku kepentingan pariwisata;
- b. bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b1. Kontribusi/ bagi hasil kerjasama;
- c. pengelolaan dana yang bersumber dari non Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat; dan
- d. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.

9. Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI LOMBOK BARAT, 


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,




H. ILHAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
TATA KELOLA *DESTINATION*
MANAGEMENT ORGANIZATION
KAWASAN KHUSUS SENGGIGI

STRUKTUR ORGANISASI
DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION
KAWASAN KHUSUS SENGGIGI



BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID